

DETERMINASI RISIKO GAGAL BAYAR PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

Usman¹, Ahmad Sarwini²

^{1,2}IAI Darul Falah Bondowoso ¹usmanhakimdafa@gmail.com, ²achmadsr95@gmail.com

ABSTRACT

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) financing is a Sharia-compliant financing product widely used in the asset ownership sector, particularly housing and productive businesses. However, in practice, this financing is inherently subject to default risk, which can potentially lead to disputes between Sharia financial institutions and customers. This study aims to analyze the default risk in Musyarakah Mutanaqisah financing in Cermee Village and examine its resolution from a Sharia Economics perspective. The research method used is empirical legal research with a juridical-sociological approach. The results indicate that the main factors contributing to default risk include customer income instability, a lack of understanding of the contract, and weak post-contract supervision. From a Sharia Economics perspective, default risk resolution must be based on the principles of justice (*al-'adl*), public interest (*maslahah*), and the prohibition of injustice (*zulm*), by prioritizing deliberation, contract restructuring, and avoiding elements of *riba* and *gharar*.

Keywords: *Sharia Economics, Musyarakah Mutanaqisah, Risk of Default, Sharia Financing*

ABSTRAK

Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang banyak digunakan dalam sektor kepemilikan aset, khususnya perumahan dan usaha produktif. Namun dalam praktiknya, pembiayaan ini tidak terlepas dari risiko gagal bayar (*default risk*) yang berpotensi menimbulkan sengketa antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko gagal bayar pada pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Desa Cermee serta meninjau penyelesaiannya berdasarkan perspektif Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama risiko gagal bayar meliputi ketidakstabilan pendapatan nasabah, kurangnya pemahaman akad, serta lemahnya pengawasan pasca akad. Dari perspektif Ekonomi Syariah, penyelesaian risiko gagal bayar harus berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan kezaliman (*zulm*), dengan mengedepankan musyawarah, restrukturisasi akad, serta menghindari unsur *riba* dan *gharar*.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Musyarakah Mutanaqisah, Risiko Gagal Bayar, Pembiayaan Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, (Sudarmi, Masse, and Sapa 2024) seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, serta larangan praktik riba dalam aktivitas keuangan. Sistem keuangan syariah juga dipandang sebagai alternatif yang mampu mendorong inklusi keuangan serta memperkuat stabilitas ekonomi melalui mekanisme pembagian risiko (risk sharing) antara lembaga keuangan dan nasabah (Shafira et al. 2024). Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai institusi intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai etika dan keadilan sosial.

Salah satu akad yang banyak diterapkan dalam pembiayaan kepemilikan aset adalah akad *Musyarakah Mutanaqisah*, (Aeda et al. 2022) yaitu bentuk kerja sama kepemilikan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, (Budianto 2022) di mana porsi kepemilikan lembaga keuangan berkurang secara bertahap seiring pembayaran nasabah. (Aeda et al. 2022). Dalam praktiknya, akad *Musyarakah Mutanaqisah* banyak diterapkan pada pembiayaan kepemilikan rumah (KPR syariah), pembiayaan usaha produktif, maupun pembiayaan investasi lainnya. Skema ini dianggap lebih mencerminkan prinsip kemitraan dan keadilan dibandingkan dengan akad pembiayaan berbasis jual beli, karena kedua pihak berbagi kepemilikan serta menanggung risiko secara proporsional sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

Secara normatif, akad *Musyarakah Mutanaqisah* telah memperoleh legitimasi dalam sistem keuangan syariah di Indonesia melalui berbagai regulasi dan fatwa, salah satunya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*. Fatwa tersebut menegaskan bahwa akad MMQ merupakan kombinasi antara akad *musyarakah* (kemitraan) dan akad *ijarah* atau jual beli yang dilakukan secara bertahap hingga terjadi perpindahan

kepemilikan aset secara penuh kepada nasabah. Secara konseptual, mekanisme ini dirancang untuk mewujudkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta menghindari praktik eksploitasi dalam hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah. Dengan demikian, MMQ dipandang sebagai salah satu inovasi produk keuangan syariah yang mampu menjawab kebutuhan pembiayaan jangka panjang masyarakat secara lebih adil dan berkelanjutan.

Namun demikian, Meskipun secara konseptual akad *Musarakah Mutanaqisah* mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan risiko, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan, (Sardari and Rinaldy 2025) terutama risiko gagal bayar. Permasalahan gagal bayar tidak hanya berdampak pada stabilitas lembaga keuangan syariah, (Miftah et al. 2025) tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip syariah apabila penyelesaiannya tidak sesuai dengan Ekonomi Syariah. Di Desa Cerme, pembiayaan dengan akad ini digunakan oleh masyarakat untuk pembiayaan rumah dan usaha kecil, namun tidak sedikit nasabah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, seperti di Desa Cerme, pembiayaan dengan akad *Musarakah Mutanaqisah* sering dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah maupun pengembangan usaha kecil. Kehadiran lembaga keuangan syariah di tingkat lokal memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, dalam praktiknya tidak sedikit nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran akibat keterbatasan ekonomi, fluktuasi pendapatan usaha, maupun faktor sosial lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad *Musarakah Mutanaqisah* di tingkat masyarakat masih menghadapi tantangan yang memerlukan kajian lebih mendalam, terutama terkait determinasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko gagal bayar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya risiko gagal bayar pada pembiayaan *Musarakah Mutanaqisah* serta meninjau bagaimana perspektif ekonomi

syariah dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait manajemen risiko pembiayaan berbasis kemitraan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis.(Al-Fatih 2023) Pendekatan ini digunakan untuk melihat penerapan norma Ekonomi Syariah dalam praktik pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di masyarakat. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.(Muhammad Syahrudin 2022) Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nasabah pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* dan pihak terkait di Desa Cermee. Data sekunder diperoleh dari literatur Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum Ekonomi Syariah ke dalam praktik konkret pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.

PEMBAHASAN DAN TEMUAN

Analisis Penerapan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Desa Cermee

Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* yang diterapkan di Desa Cermee pada dasarnya bertujuan untuk memberikan alternatif pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kepemilikan aset, baik berupa rumah tinggal maupun aset produktif. Skema ini dibangun atas dasar kerja sama (*syirkah*) antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, di mana masing-masing pihak memiliki porsi kepemilikan atas objek pembiayaan. Dalam praktiknya, *Musyarakah Mutanaqisah* di Desa Cermee dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran berkala oleh

nasabah yang berimplikasi pada berkurangnya porsi kepemilikan lembaga keuangan syariah secara bertahap.(Nabillah 2024) Secara normatif, mekanisme ini sejalan dengan konsep *syirkah al-amlak* yang dibenarkan dalam fikih muamalah,(Mukhoniadi 2023) selama akad dilakukan secara jelas, transparan, dan atas dasar kerelaan para pihak.

Musyarakah Mutanaqisah merupakan salah satu bentuk inovasi produk pembiayaan dalam industri keuangan syariah yang mengombinasikan akad musyarakah (kemitraan) dengan mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap kepada salah satu pihak. Dalam skema ini, lembaga keuangan syariah dan nasabah bersama-sama menyediakan modal untuk memperoleh suatu aset, kemudian nasabah melakukan pembayaran secara berkala yang berfungsi untuk membeli porsi kepemilikan lembaga keuangan hingga akhirnya aset tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah (Budianto 2022). Model pembiayaan ini banyak digunakan dalam pembiayaan kepemilikan rumah maupun pembiayaan usaha karena dianggap lebih mencerminkan prinsip keadilan dibandingkan dengan pembiayaan berbasis utang semata (Miftah et al. 2025)

Landasan normatif kerja sama ini ditegaskan dalam firman Allah SWT: (Abdillah 2025)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Mā'idah: 2)(Departemen Agama RI 2007)

Ayat tersebut menegaskan bahwa kerja sama ekonomi dalam Islam bukan sekadar aktivitas finansial, melainkan juga memiliki dimensi moral dan sosial. Oleh karena itu, pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah tidak boleh dipraktikkan semata-mata untuk mengejar keuntungan,(Batubara 2025) tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam konteks implementasi pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Desa Cerme, prinsip kerja sama tersebut tercermin dalam hubungan kemitraan antara

lembaga keuangan syariah dan nasabah yang didasarkan pada akad yang jelas, transparan, dan disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak. Kejelasan akad menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami secara baik sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan prinsip al-taradhi (saling ridha) dalam transaksi muamalah yang menegaskan bahwa setiap akad harus dilakukan atas dasar kerelaan para pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Selain itu, penerapan Musyarakah Mutanaqisah juga harus memperhatikan prinsip keadilan dalam distribusi manfaat dan risiko. Dalam sistem keuangan syariah, keuntungan yang diperoleh dari suatu kerja sama harus didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal atau kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad, sedangkan kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing pihak (Sardari and Rinaldy 2025).

Namun demikian, dalam implementasinya di tingkat masyarakat, termasuk di Desa Cermee, pelaksanaan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap mekanisme akad serta kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi selama masa pembiayaan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran dan berpotensi menimbulkan risiko gagal bayar apabila tidak diimbangi dengan edukasi keuangan syariah yang memadai (Shafira et al. 2024).

Analisis Karakteristik Risiko Gagal Bayar dalam Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko gagal bayar dalam pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Desa Cermee memiliki karakteristik yang kompleks dan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk wanprestasi. Risiko gagal bayar umumnya muncul secara bertahap, diawali dengan keterlambatan pembayaran, penurunan nominal pembayaran, hingga ketidakmampuan nasabah untuk melanjutkan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan awal. Karakteristik tersebut menunjukkan

bahwa risiko gagal bayar dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah tidak selalu muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan proses yang berkembang secara gradual. Oleh karena itu, dalam menganalisis risiko ini diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, serta kondisi individu nasabah yang bersangkutan. Dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Desa Cermee, fluktuasi pendapatan yang bergantung pada sektor usaha kecil, perdagangan, maupun pekerjaan informal sering kali menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.

Dalam perspektif Ekonomi Syariah, kondisi ini harus dianalisis secara mendalam dengan membedakan antara gagal bayar yang disebabkan oleh ketidakmampuan objektif (*al-'ajz*) dan gagal bayar yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan (*al-mumathalah*). Perbedaan ini memiliki implikasi hukum yang sangat penting. (Rofiullah 2025). Apabila gagal bayar terjadi karena ketidakmampuan objektif yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit, maka pendekatan yang digunakan dalam penyelesaiannya harus mengedepankan prinsip keringanan dan toleransi. Sebaliknya, apabila keterlambatan pembayaran terjadi karena unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak yang sebenarnya mampu membayar, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pihak lain dalam akad pembiayaan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ

“Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut secara implisit menunjukkan bahwa penilaian zalim atau tidaknya suatu keterlambatan pembayaran sangat bergantung pada kondisi kemampuan pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, gagal bayar yang terjadi karena faktor ekonomi dan kondisi darurat tidak dapat serta-merta disamakan dengan perbuatan zalim. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ketidakmampuan yang nyata bahkan dapat menjadi

dasar bagi pemberian penangguhan atau restrukturisasi kewajiban pembayaran agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang mengalami kesulitan ekonomi.

Selain itu, dalam praktik ekonomi syariah dikenal pula prinsip empati sosial dan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kesulitan ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah tidak semata-mata bersifat kontraktual, tetapi juga memiliki dimensi moral yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan bisnis dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, analisis terhadap risiko gagal bayar dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah harus memperhatikan aspek kemampuan riil nasabah, kondisi ekonomi yang melatarbelakanginya, serta tingkat itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, karakteristik risiko gagal bayar dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Desa Cermee dapat dipahami sebagai fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial semata, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat serta implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Pendekatan yang komprehensif dalam memahami karakteristik risiko ini menjadi penting agar penyelesaian yang dilakukan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah serta mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga keuangan syariah dan perlindungan terhadap nasabah.

Analisis Faktor Penyebab Risiko Gagal Bayar

Faktor Ekonomi Nasabah dalam Perspektif Syariah

Sebagian besar nasabah pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Desa Cermee memiliki mata pencaharian di sektor informal, seperti petani, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro. Pendapatan mereka bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada kondisi eksternal, seperti musim, harga pasar, dan daya beli masyarakat.

Dalam Ekonomi Syariah, kondisi ketidakstabilan ekonomi ini dipandang sebagai bentuk kesulitan nyata (*'usr*), (Akasyah et al. 2023) yang menuntut adanya kebijakan yang berorientasi pada kemudahan (*taysir*). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an: (Bukhari and Basri 2024)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia memperoleh kelapangan.” (QS. Al-Baqarah: 280)(Departemen Agama RI 2007)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang sikap keras dan represif terhadap pihak yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam konteks *Musarakah Mutanaqisah*, ayat ini menjadi dasar normatif bagi lembaga keuangan syariah untuk memberikan keringanan atau penyesuaian akad apabila nasabah benar-benar tidak mampu.

Faktor Pemahaman Akad dan Asas Kerelaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman nasabah terhadap konsep *Musarakah Mutanaqisah* menjadi faktor signifikan penyebab risiko gagal bayar. Banyak nasabah memandang akad ini sebagai pembiayaan utang biasa, bukan sebagai akad kerja sama kepemilikan.(Usman, Abrori, and Muslimah 2025).

Dalam hukum Islam, kejelasan akad (*bayān al-‘aqd*) dan kerelaan para pihak (*tarāḍī*) merupakan syarat sah transaksi. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisā’: 29)

Kurangnya pemahaman akad berpotensi menimbulkan *gharar* dalam praktik, meskipun secara normatif akad tersebut sah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan edukasi akad secara memadai sebelum dan sesudah akad dilaksanakan.

Faktor Kelembagaan dan Prinsip Tanggung Jawab Bersama

Dari sisi kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pasca akad masih belum optimal. Padahal, dalam *Musarakah Mutanaqisah*, lembaga keuangan

syariah tidak hanya bertindak sebagai pemilik modal, tetapi juga sebagai mitra usaha. Kaidah fikih menegaskan prinsip ini:

الغنم بالغرم

“Keuntungan sebanding dengan risiko.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang memperoleh keuntungan dari akad Musyarakah Mutanaqisah juga harus siap menanggung risiko yang melekat pada akad tersebut. Dengan demikian, pembebanan seluruh risiko gagal bayar kepada nasabah bertentangan dengan prinsip dasar musyarakah.

Analisis Ekonomi Syariah terhadap Penanganan Gagal Bayar

Dalam Ekonomi Syariah, penyelesaian gagal bayar harus berlandaskan prinsip keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum formal. Prinsip universal dalam Islam menyatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.”
(HR. Ibnu Mājah)

Prinsip ini mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk menghindari kebijakan yang berpotensi merugikan nasabah secara tidak proporsional, terutama ketika gagal bayar disebabkan oleh kondisi di luar kemampuan nasabah. Selain itu, kaidah fikih:

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan mendatangkan kemudahan.”(H 2019)

Menjadi dasar normatif bagi penerapan restrukturisasi pembiayaan sebagai bentuk solusi yang sesuai syariah.

Analisis Penyelesaian Gagal Bayar Berdasarkan Prinsip Syariah

Penyelesaian gagal bayar dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Desa Cermee idealnya dilakukan melalui pendekatan bertahap dan humanis, dimulai dari musyawarah (*shulh*), restrukturisasi, hingga langkah hukum sebagai jalan terakhir. (LUBIS 2022). Prinsip musyawarah ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.”
 (QS. Asy-Syūrā: 38)

Pendekatan ini mencerminkan bahwa tujuan utama penyelesaian sengketa dalam Islam adalah tercapainya perdamaian dan kemaslahatan, bukan kemenangan sepihak.

| Maqāṣid al-Syarī'ah | Makna Maqāṣid | Implementasi dalam Musyarakah Mutanaqisah | Analisis Risiko Gagal Bayar | Implikasi Syariah |
|--|--|---|---|--|
| Hifz ad-Dīn (Perlindungan Agama) | Menjaga nilai dan prinsip agama dalam muamalah | Akad dilakukan tanpa riba, gharar, dan maysir | Gagal bayar berpotensi melanggar prinsip syariah jika diselesaikan secara zalim | Penyelesaian wajib sesuai syariah agar tidak merusak nilai keislaman |
| Hifz an-Nafs (Perlindungan Jiwa) | Menjaga keselamatan dan martabat manusia | Pembiayaan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup nasabah | Tekanan penagihan berlebihan dapat mengganggu psikologis nasabah | Pendekatan humanis dan musyawarah menjadi keharusan |
| Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal) | Menjaga rasionalitas dan pemahaman | Adanya kewajiban penjelasan akad dan literasi keuangan | Kurangnya pemahaman akad meningkatkan risiko gagal bayar | Edukasi akad menjadi kewajiban moral lembaga keuangan |
| Hifz an-Nasl (Perlindungan Keturunan) | Menjaga keberlangsungan keluarga | Pembiayaan mendukung kepemilikan rumah dan usaha keluarga | Eksekusi aset dapat mengancam stabilitas keluarga | Eksekusi harus menjadi jalan terakhir |
| Hifz al-Māl (Perlindungan Harta) | Menjaga harta semua pihak | Pembagian kepemilikan dan risiko secara proporsional | Pembebanan risiko sepihak merugikan nasabah | Risiko harus ditanggung bersama sesuai porsi |

Analisis Implikasi Syariah dan Sosial

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pengembalian dana, tetapi juga dari sejauh mana prinsip keadilan, tolong-menolong, dan kemaslahatan dapat diwujudkan. Dalam konteks masyarakat Desa Cermee, pendekatan syariah yang humanis berpotensi menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”(H 2019)

KESIMPULAN

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah secara konseptual merupakan akad yang sejalan dengan prinsip Ekonomi Syariah karena dibangun atas dasar kerja sama, keadilan, dan pembagian risiko secara proporsional antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Akad ini dirancang tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko gagal bayar pada pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Desa Cermee tidak semata-mata disebabkan oleh kelalaian atau itikad buruk nasabah, melainkan dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti ketidakstabilan ekonomi, rendahnya pemahaman terhadap akad, serta belum optimalnya pendampingan dan pengawasan dari lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, gagal bayar tidak dapat diposisikan secara sederhana sebagai wanprestasi, melainkan harus dipahami sebagai konsekuensi inheren dari akad kerja sama.

Dalam perspektif Ekonomi Syariah, penyelesaian risiko gagal bayar harus dilakukan dengan membedakan antara ketidakmampuan nyata (*al-‘ajz*) dan kelalaian yang disengaja (*al-mumathalah*). Penyelesaian yang berorientasi pada musyawarah, restrukturisasi pembiayaan, dan penyesuaian akad merupakan pendekatan yang paling

sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sementara tindakan eksekutif terhadap aset hanya dapat dibenarkan sebagai langkah terakhir.

Pemetaan temuan penelitian terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah berpotensi kuat dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), dan stabilitas sosial masyarakat. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila risiko gagal bayar dikelola secara adil, proporsional, dan berbasis nilai-nilai syariah. Dengan demikian, keberhasilan pembiayaan syariah tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sesuai tujuan Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Rafif. 2025. "Kontekstualisasi Makna Ta'awun Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir QS Al-Maidah (5): 2 Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah)."
- Aeda, Nur, Yunia Ulfa Variana, Adhitya Bagus Singandaru, and Syafrani Ningsih. 2022. "Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bsi Kantor Cabang Mataram Pejangik 1." *Journal of Economics and Business* 8(2):187–208.
- Akasyah, Abdurahman, Azkiyya Ghilman, Yassir Firman, and Launa Siti. 2023. "Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi: Strategi Menuju Kestabilan Makro Di Indonesia." *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Al-Fatih, Sholahuddin. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. UMMPress.
- Batubara, Chuzaimah. 2025. *Trend Issues Dan Principles Dalam Fiqh Muamalah*. Merdeka Kreasi Group.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. 2022. "Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)* 12(1):25–36.
- Bukhari, Bukhari, and Halimah Basri. 2024. "Tafsir QS. Al-Baqarah: 275-276: About

- Usury, Its Meaning and Implications for the Economy.” *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi* 2(2):119–27.
- Departemen Agama RI, Syaamil quran. 2007. “Alquran Terjemahan.” *Al-Qur’an Terjemahan* 1–1100.
- H, Darmawati. 2019. *Ushul Fikih*. 1st ed. PRENADAMEDIA GROUP.
- LUBIS, MUHAMMAD ILHAM A. L. FIRDAUS. 2022. “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi Perbandingan Putusan Nomor 863/Pdt. G/2020/PA. Mks Putusan Nomor 0001/Pdt. GS/2019/PA. Amb Dan Putusan Nomor 5221/Pdt. G/2018/PA. Sby).”
- Miftah, Zaini, Ahmad Sarwini, Dima Chusanti, and Muhammad Abrori. 2025. “Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Online Menurut Wahbah Zuhaili Dan Hukum Positif.” *Indonesia of Journal Business Law* 4(2):15–30.
- Muhammad Syahrums, S. T. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Mukhoniadi, Risman. 2023. “Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis.” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13(1):87–109.
- Nabillah, Annisah Okta. 2024. “Mekanisme Penilaian Agunan Pada Keputusan Pemberian Pembiayaan Murabahah BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah Lampung Tengah.”
- Rofiullah, Ahmad Hendra. 2025. “Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital.” *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 7(2):24–43.
- Sardari, Ahmad Asif, and Asfar Rinaldy. 2025. “Perbandingan Konseptual Dan Praktis Antara Akad Musyarakah Dan Mudharabah Dalam Pembiayaan Syariah: Telaah

Risiko Dan Nilai Keadilan.” *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 5(1):75-95.

Shafira, Shafa Diah Shafa, Asyari Hasan, Naura Azfa, and Siti Nurainuniisa. 2024. “Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia.” *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 5(1):34-53.

Sudarmi, Sudarmi, Rahman Ambo Masse, and Nasrullah Bin Sapa. 2024. “Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3(4):1570-79.

Usman, Usman, Muhammad Abrori, and Nur Muslimah. 2025. “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel.” *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5(1):23-42.